



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
2. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah, yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
3. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
4. Jasa lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau ketrampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
5. Penyedia Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang dan jasa berdasarkan kontrak.
6. Pengadaan Barang dan Jasa melalui swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan oleh

- Badan Usaha Milik Daerah/Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, atau Kelompok Masyarakat.
7. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
 8. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
 9. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
 10. Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing.
 11. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
 12. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 13. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 14. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis, tidak hanya untuk Badan Usaha Milik Daerah sebagai penggunaannya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
 15. Standar Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang Personil dalam melaksanakan tugas Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
 16. Sumber Daya Pengadaan adalah personil yang terlibat dan bertanggung jawab dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah.

17. Agen Pengadaan adalah unit kerja Pengadaan Barang/Jasa atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Badan Usaha Milik Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
18. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Badan Usaha Milik Daerah.
20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah.
21. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk mengelola pemilihan Penyedia.
22. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
23. Agen Pengadaan adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Badan Usaha Milik Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
24. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
25. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
26. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
27. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah.

28. *E-market place* Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
29. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
30. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
31. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
32. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
33. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha dibidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
34. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
35. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
36. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

- dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
37. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah dalam jangka waktu tertentu.
 38. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
 39. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 40. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
 41. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 42. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
 43. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
 44. Bupati adalah Bupati Sikka.
 45. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BUMD dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia; dan
- b. menerapkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara efektif, efisien, dan transparan sesuai prinsip pengelolaan usaha yang sehat (*good corporate governance*) dan prinsip manajemen risiko.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. prinsip, etika, dan kebijakan Pengadaan Barang/jasa;
- b. pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
- c. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. pengawasan, pengaduan, sanksi, dan pelayanan hukum;
- e. penyelesaian sengketa kontrak;
- f. Standar Satuan Harga;
- g. pelaporan;
- h. sanksi; dan
- i. pembiayaan.

BAB IV PRINSIP, ETIKA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD meliputi:

- a. efisien berarti Pengadaan Barang/Jasa yang harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;

- c. transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- d. terbuka berarti Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. bersaing berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang dan jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. adil/tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan
- g. akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa berkewajiban mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib dengan rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan yang tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis dengan pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan perusahaan;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*);
- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;
- c. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan standar nasional indonesia;
- e. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik; dan
- f. disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses BUMD dengan mengacu pada *best practice* pengadaan yang berlaku.

BAB V

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD terdiri atas:
- a. PA;
 - b. KPA;
 - c. pejabat pembuat komitmen;
 - d. pejabat pengadaan;
 - e. kelompok kerja pemilihan;

- f. agen pengadaan;
 - g. penyelenggara Swakelola; dan
 - h. Penyedia.
- (2) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dapat berasal dari internal dan eksternal perusahaan.
- (3) Bagi pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang berasal dari eksternal perusahaan ditunjuk oleh PA sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
- a. memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa berbentuk sertifikat yang dikeluarkan oleh LKPP;
 - b. memiliki integritas;
 - c. memiliki disiplin tinggi;
 - d. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
 - e. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas, dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku, serta tidak pernah terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan
 - f. menandatangani Pakta Integritas.

Bagian Kedua

Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 8

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;

- g. menetapkan PPK;
 - h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - j. menetapkan tim teknis;
 - k. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/
Kontes;
 - l. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
 - m. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1. Tender/Penunjukan Langsung/*E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) PA dalam Pengadaan Barang/Jasa dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
- (3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Bagian Ketiga

Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan

Pasal 10

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pengadaan;
 - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja barang/jasa;
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - i. mengendalikan Kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Pengguna Barang/Jasa, meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

- (4) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d berasal dari:
 - a. pegawai internal perusahaan; atau
 - b. eksternal perusahaan.
- (2) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
 - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
 - d. memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa atau pernah mengikuti bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. memahami isi dokumen, metode, dan prosedur pengadaan; dan
 - f. menandatangani Pakta Integritas.
- (3) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal diperlukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dapat mengusulkan kepada PPK:

- a. perubahan harga perkiraan sendiri; dan/atau
 - b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- (5) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dapat menggunakan jasa tenaga ahli.
- (6) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang berasal dari pegawai internal perusahaan dapat terdiri atas:
- a. Kepala Bagian Teknik atau pegawai pada Bagian Teknik untuk Pengadaan Barang/Jasa yang berkaitan dengan teknologi sistem informasi (perangkat keras (*hardware*) komputer, jaringan komunikasi data, *maintenance* aplikasi, konsultan teknologi informasi dan perangkat lunak/aplikasi (*software*) yang berhubungan dengan bidang informasi teknologi pada bagiannya.
 - b. Kepala Bagian Umum dan Keuangan atau pegawai pada bagian Umum dan Keuangan untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:
 1. Konsultasi perekrutan personalia, jasa profesional di bidang pengembangan sumber daya manusia seperti pelatihan, seminar, *workshop*, jasa konsultasi manajemen sumber daya manusia dan konsultasi yang berhubungan dengan bidang pengembangan sumber daya manusia;
 2. Konsultasi hukum seperti notaris, pengacara, konsultasi hukum bisnis, jasa akuntan publik, jasa manajemen keuangan, konsultan perpajakan, jasa promosi media, dan jasa konsultasi lainnya; dan
 3. Pengadaan/pemeliharaan aset tetap/inventaris/peralatan, barang promosi produk/iklan/*design*, barang cetakan/alat tulis kantor, jasa keamanan, jasa jaminan/asuransi kerugian aset tetap/inventaris/peralatan Perusahaan, jasa penyewaan gedung kantor, Jasa penyediaan/penyewaan peralatan kerja, kendaraan bermotor untuk kegiatan operasional, jasa konsultasi manajemen aset tetap/inventaris, dan jasa konsultasi umum lainnya.
 - c. Dalam pelaksanaan tugasnya Pejabat Pengadaan dapat dibantu oleh *officer* maupun staf pada unit kerjanya.
- (7) Kriteria Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang berasal dari pegawai Eksternal Perusahaan mengacu pada ketentuan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Bagian Keempat
Kelompok Kerja Pemilihan
Pasal 12

- (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e memiliki tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali *E-purchasing* dan Pengadaan Langsung.
 - b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.
- (4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli.

Bagian Kelima
Agen Pengadaan
Pasal 13

- (1) Dalam hal BUMD belum memiliki pelaksana pengadaan yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola Pengadaan Barang/Jasa, BUMD boleh menggunakan Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f.
- (2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mutatis mutandis dengan tugas Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dan/atau PPK.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dan/atau PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kriteria mengenai Agen Pengadaan mengacu pada ketentuan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Bagian Keenam
Penyelenggara Swakelola

Pasal 14

- (1) Penyelenggaran Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g terdiri atas:
- a. tim persiapan;
 - b. tim pelaksana; dan/atau
 - c. tim pengawas.
- (2) Tim persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (4) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik serta administrasi Swakelola.

Bagian Ketujuh

Penyedia

Pasal 15

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang akan diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas:
- a. pelaksanaan kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

BAB VI
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia.

Bagian Kedua
Perencanaan Pengadaan
Pasal 17

- (1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Perencanaan pengadaan terdiri atas:
 - a. perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
 - b. perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
- (3) Perencanaan pengadaan melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penetapan tipe Swakelola;
 - b. penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja; dan
 - c. penyusunan perkiraan biaya/rencana anggaran biaya.
- (4) Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh perusahaan penanggung jawab anggaran;
 - b. tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh perusahaan penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;

- c. tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh perusahaan penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Organisasi masyarakat pelaksana Swakelola; atau
 - d. tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Perusahaan penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana Swakelola.
- (5) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
 - b. penyusunan perkiraan biaya/rencana anggaran biaya;
 - c. pemaketan Pengadaan Barang/jasa;
 - d. konsolidasi Pengadaan Barang/jasa; dan
 - e. penyusunan biaya pendukung.
- (6) Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimuat dalam RUP.
- (7) Apabila BUMD belum menggunakan sistem pengadaan secara elektronik, hasil perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dituangkan dalam dokumen laporan perencanaan.

Pasal 18

- (1) Pengguna Barang/Jasa menyusun RUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6), sesuai kebutuhan Perusahaan.
- (2) RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh perusahaan sendiri; dan/atau
 - b. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerjasama antar BUMD secara pembiayaan bersama (*co-financing*), apabila diperlukan.
- (3) RUP meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan Perusahaan;
 - b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- c. menyusun kerangka acuan kerja.
- d. menetapkan kebijakan umum tentang:
 - 1. pemaketan pekerjaan;
 - 2. cara Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 3. pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 19

- (1) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c, menggunakan:
 - a. produk dalam negeri;
 - b. produk bersertifikat standar nasional indonesia;
 - c. produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan
 - d. produk ramah lingkungan.
- (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
 - a. komponen barang/jasa;
 - b. suku cadang;
 - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada; atau
 - d. Barang/jasa dalam katalog elektronik atau toko *daring*.
- (3) Pemenuhan penggunaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sepanjang tersedia.
- (4) Produk ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, menggunakan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Pasal 20

- (1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d angka 1, dilakukan dengan berorientasi pada:
 - a. keluaran atau hasil;
 - b. volume barang/jasa;
 - c. ketersediaan barang/jasa;
 - d. kemampuan pelaku usaha; dan/atau
 - e. ketersediaan anggaran.

- (2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilarang:
- a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
 - b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
 - c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau
 - d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

Bagian Ketiga

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

Paragraf 1

Swakelola

Pasal 21

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi:
- a. penetapan sasaran;
 - b. penyelenggara Swakelola;
 - c. rencana kegiatan;
 - d. jadwal pelaksanaan, dan;
 - e. Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa.
- (3) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
- a. tipe I terdiri dari pelaksana/tim pelaksana dan pengawas/tim pengawas; dan
 - b. tipe II, tipe III, dan tipe IV terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas yang berjumlah gasal.
- (4) Penetapan Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sebagai berikut:
- a. tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;

- b. tipe II tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh pengguna barang/jasa, serta tim pelaksana ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
 - c. tipe III tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh pengguna barang/jasa serta tim pelaksana ditetapkan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan pelaksana Swakelola; atau
 - d. tipe IV tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh pengguna barang/jasa serta tim pelaksana oleh pimpinan kelompok masyarakat pelaksana Swakelola.
- (5) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan oleh pengguna barang/jasa dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri.
- (6) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola tipe I dan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota tim pelaksana.
- (7) Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dituangkan dalam kerangka acuan kerja kegiatan/sub kegiatan/output.
- (8) Rencana kegiatan yang diusulkan oleh kelompok masyarakat dievaluasi dan ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa.
- (9) Biaya Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola.

Paragraf 2

Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Pasal 22

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi:

- a. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri;
- b. menetapkan rancangan kontrak;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja; dan/atau
- d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Paragraf 3

Harga Perkiraan Sendiri

Pasal 23

- (1) Harga perkiraan sendiri dihitung secara keahlian/keilmuan, dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Nilai harga perkiraan sendiri bersifat tidak rahasia.
- (3) Rincian harga perkiraan sendiri bersifat rahasia.
- (4) Harga perkiraan sendiri digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai harga perkiraan sendiri.
- (5) Harga perkiraan sendiri tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian Perusahaan.
- (6) Penyusunan harga perkiraan sendiri dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), *E-purchasing*, dan tender pekerjaan terintegrasi.
- (7) Penetapan harga perkiraan sendiri paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
 - a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
 - b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Paragraf 4

Jenis Kontrak

Pasal 24

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. lumsom;
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan lumsom dan harga satuan;

- d. kontrak payung; dan
 - e. biaya plus imbalan (*cost plus fee*).
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
- a. lumsom;
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan lumsom dan harga satuan;
 - d. putar kunci (*turnkey*); dan
 - e. biaya plus imbalan (*cost plus fee*).
- (3) Jenis Kontrak pengadaan Jasa Konsultansi non-Konstruksi terdiri atas:
- a. lumsom;
 - b. waktu penugasan; dan
 - c. kontrak payung.
- (4) Jenis Kontrak pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas:
- a. lumsom; dan
 - b. waktu penugasan.
- (5) Kontrak lumsom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b. berorientasi kepada keluaran; dan
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
- (6) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

- (7) Kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk gabungan lumpsum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (8) Kontrak putar kunci (*turnkey*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sampai proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.
- (9) Kontrak payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf c, dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.
- (10) Kontrak biaya plus jasa (*cost plus fee*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e, merupakan jenis kontrak yang digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual (*cost plus percentage fee*) atau imbalan dengan jumlah tetap (*cost plus fixed fee*).
- (11) Kontrak berdasarkan waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b, merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya yang pelaksanaannya membutuhkan pembebanan dan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan kontrak tahun jamak.
- (2) Kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari satu tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:

- a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
- c. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

Pasal 26

- (1) PPK dapat menggunakan selain jenis kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- (2) PPK dalam menetapkan jenis kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip efisien dan efektif.

Pasal 27

- (1) Bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas:
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. Surat Perintah Kerja;
 - d. Surat Perjanjian; dan
 - e. Surat Pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk:
 - a. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- b. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - c. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk:
- a. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - b. untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing*.

Paragraf 5

Uang Muka

Pasal 28

- (1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultasi; atau
 - c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.
- (3) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.

Paragraf 6

Jaminan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 29

- (1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
- a. jaminan penawaran;

- b. jaminan sanggah banding;
 - c. jaminan pelaksanaan;
 - d. jaminan uang muka; dan
 - e. jaminan pemeliharaan.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bank garansi atau *surety bond*.
- (3) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat:
- a. tidak bersyarat;
 - b. mudah dicairkan; dan
 - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima.
- (4) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan.
- (5) Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.
- (6) Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Perusahaan Penerbit Jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk *suretyship* di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 30

- (1) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, diberlakukan untuk nilai harga perkiraan sendiri paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai harga perkiraan sendiri.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara terintegrasi, jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai pagu anggaran.
- (4) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 31

- (1) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, besarnya 1% (satu persen) dari nilai harga perkiraan sendiri.
- (2) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya 1% (satu persen) dari nilai pagu anggaran.
- (3) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk pengadaan pekerjaan konstruksi.

Pasal 32

- (1) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, diberlakukan untuk kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:
 - a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia dikuasai oleh Pengguna; atau
 - b. Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing*.
- (3) Besaran nilai jaminan pelaksanaan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai harga perkiraan sendiri, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau

- b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai harga perkiraan sendiri, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai harga perkiraan sendiri.
- (4) Besaran nilai jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi adalah sebagai berikut:
- a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai pagu anggaran, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
 - b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai pagu anggaran, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pagu anggaran.
- (5) Jaminan pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 33

- (1) Jaminan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, diserahkan Penyedia kepada PPK senilai uang muka.
- (2) Nilai jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

Pasal 34

- (1) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e, diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (*Provisional Hand Over*).
- (2) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (3) Besaran nilai jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

Paragraf 7
Sertifikat Garansi
Pasal 35

- (1) Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- (2) Sertifikat Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

Paragraf 8
Penyesuaian Harga
Pasal 36

- (1) Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis Kontrak Harga Satuan atau kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan; dan
 - b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.
- (2) Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas bulan);
 - b. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - c. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/ mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - d. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - e. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;

- f. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani; dan
- g. indeks yang dilaksanakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

Paragraf 9

Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 37

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. *E-purchasing*;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukkan Langsung;
 - d. Tender Cepat;
 - e. Tender; dan
 - f. Seleksi.
- (2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko *DARING*.
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak dan/atau dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk menindaklanjuti komitmen pemegang saham;

- b. pekerjaan yang memerlukan tingkat kerahasiaan tertentu, antara lain desain dan pencetakan formulir khusus, pembuatan desain gedung kantor, pengembangan sistem aplikasi komputer, jasa profesional yang berkaitan dengan sistem dan prosedur operasional dan jasa profesional lainnya yang membutuhkan keahlian tertentu, penciptaan lini bisnis baru, penciptaan jasa/produk baru, dan lain-lain yang sejenis;
 - c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
 - d. penanganan darurat untuk mengganti/merenovasi akibat kehilangan dan/atau kerusakan terhadap barang/jasa yang tergolong vital dan dapat mengganggu kelancaran operasional Perusahaan;
 - e. membutuhkan waktu pengadaan dan/atau pelaksanaan yang cepat dalam rangka penyediaan fasilitas operasional dan pelayanan BUMD;
 - f. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
 - g. sewa gedung kantor, rumah dinas, dan gedung lainnya yang setelah dikaji lokasinya strategis dan representatif untuk kepentingan bisnis Perusahaan.
- (6) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dalam hal pelaku usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia untuk pengadaan yang:
- a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci;
 - b. pelaku usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia; atau
 - c. dimungkinkan dapat menyebutkan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (7) Tender/Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam standar operasional prosedur.
- (9) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ditetapkan dengan Keputusan Direksi BUMD.

Bagian Keempat

Metode Pengadaan Barang/jasa

Paragraf 1

Metode Evaluasi Penawaran

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 38

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. sistem nilai;
 - b. penilaian biaya selama umur ekonomis; dan
 - c. harga terendah.
- (2) Metode evaluasi sistem nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.
- (3) Metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.
- (4) Metode evaluasi harga terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

Paragraf 2

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Pasal 39

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri dari:
 - a. metode 1 (satu) file;

- b. metode 2 (dua) file; dan
 - c. metode 2 (dua) tahap.
- (2) Metode satu file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah.
- (3) Metode dua file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa Lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu.
- (4) Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
- a. spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti;
 - b. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;
 - c. dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau
 - d. membutuhkan penyetaraan teknis.

Paragraf 3

Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 40

- (1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
- a. Seleksi;
 - b. Pengadaan Langsung; dan
 - c. Penunjukan Langsung.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:

- a. Jasa konsultasi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
 - b. Jasa Konsultasi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
 - d. Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama;
 - e. Jasa Konsultansi yang setelah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan;
 - f. pemilihan Penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan kontrak;
 - g. Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - h. Jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi.
- (6) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

Paragraf 4

Metode Evaluasi Penawaran Jasa Konsultasi

Pasal 41

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi terdiri dari:
 - a. metode kualitas dan biaya;
 - b. metode kualitas;
 - c. metode pagu anggaran; dan
 - d. metode biaya terendah.
- (2) Metode evaluasi kualitas dan biaya digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam kerangka acuan kerja.

- (3) Metode evaluasi kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam kerangka acuan kerja atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultasi Perorangan.
- (4) Metode evaluasi pagu anggaran hanya digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam kerangka acuan kerja dan penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran.
- (5) Metode evaluasi biaya terendah hanya digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan.

Paragraf 5

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Jasa Konsultasi

Pasal 42

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi melalui Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan metode satu file.
- (2) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi melalui Seleksi menggunakan metode dua file.

Paragraf 6

Kualifikasi

Pasal 43

- (1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.
- (2) Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi.
- (3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
 - a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau
 - b. Seleksi Jasa Konsultasi Perorangan.
- (4) Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur.

- (5) Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
 - a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat kompleks;
 - b. Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau
 - c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Badan Usaha/Jasa Konsultansi Perorangan/Jasa Lainnya.
- (6) Kualifikasi pada prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan metode:
 - a. sistem gugur untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
 - b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia Jasa Konsultansi.
- (7) Hasil prakualifikasi menghasilkan:
 - a. daftar peserta Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
 - b. daftar pendek peserta Seleksi Jasa Konsultansi.
- (8) Dalam hal pelaku usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia, tidak diperlukan pembuktian kualifikasi.
- (9) Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.
- (10) Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, merupakan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.

Paragraf 7

Jadwal Pemilihan

Pasal 44

Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

Paragraf 8
Dokumen Pemilihan
Pasal 45

Dokumen Pemilihan digunakan untuk seluruh metode pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya kecuali metode pembelian langsung. Dokumen pemilihan terdiri atas:

- a. dokumen kualifikasi; dan
- b. dokumen Tender/Seleksi/Penunjukan langsung/Pengadaan Langsung.

Bagian kelima
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola
Pasal 46

- (1) Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengguna Barang/Jasa dapat menggunakan pegawai Perusahaan/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli;
 - b. penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah tim pelaksana; dan
 - c. dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Keputusan Direksi.
- (2) Pelaksanaan Swakelola tipe II dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Direksi melakukan kesepakatan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan
 - b. Pengguna Barang/Jasa menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Pelaksanaan Swakelola tipe III dilakukan berdasarkan Kontrak Pengguna Barang/Jasa dengan pimpinan Organisasi Masyarakat.
- (4) Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak Pengguna Barang/Jasa dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.
- (5) Untuk Pelaksanaan Swakelola tipe II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tipe III sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.

Pasal 47

Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

Pasal 48

- (1) Pelaksana/Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada Pengguna Barang/Jasa secara berkala.
- (2) Pelaksana/Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada Pengguna Barang/Jasa dengan Berita Acara Serah Terima.
- (3) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Pengawas/Tim Pengawas secara berkala.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Paragraf 1

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
 - a. pelaksanaan kualifikasi;
 - b. pengumuman dan/atau undangan;
 - c. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - d. pemberian penjelasan;
 - e. penyampaian dokumen penawaran;
 - f. evaluasi dokumen penawaran;
 - g. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
 - h. sanggah.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan sanggah banding.
- (3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.

- (4) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peserta telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
 - b. peserta menyampaikan penawaran harga melalui email Pokja;
 - c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
 - d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.
- (5) Apabila BUMD belum dapat melakukan pengadaan secara elektronik, evaluasi penawaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan secara manual.
- (6) Pelaksanaan *E-purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.
- (7) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) pelaku usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
- (8) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
 - a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
 - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan surat perintah kerja.
- (9) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan.
- (10) Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah:
 - a. penetapan pagu anggaran BUMD; atau
 - b. persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui media informasi yang dimiliki oleh BUMD.
- (12) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (*E-reserve Action*).

Paragraf 2
Tender/Seleksi Gagal
Pasal 50

- (1) Prakualifikasi gagal dalam hal:
 - a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
 - b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.
- (2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:
 - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
 - e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas harga perkiraan sendiri;
 - h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
 - i. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
- (3) Tender Cepat gagal dalam hal:
 - a. tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - b. pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang menghadiri verifikasi data kualifikasi;
 - c. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
 - d. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - e. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; dan/atau
 - f. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
- (4) Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h, dinyatakan oleh Pokja Pemilihan.

- (5) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, dinyatakan oleh PA/KPA.
- (6) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:
 - a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan; atau
 - b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung.
- (7) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:
 - a. evaluasi ulang; atau
 - b. Tender/Seleksi ulang.
- (8) Evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.
- (9) Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf i.
- (10) Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
 - a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
 - b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi.
- (11) Tindak lanjut dari Tender Cepat gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pokja Pemilihan melakukan reviu penyebab kegagalan Tender Cepat dan melakukan Tender Cepat kembali atau mengganti metode pemilihan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1).

Paragraf 3

Pelaksanaan Kontrak

Pasal 51

Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:

- a. penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- b. penandatanganan Kontrak;

- c. pemberian uang muka;
- d. pembayaran prestasi pekerjaan;
- e. perubahan Kontrak;
- f. penyesuaian harga;
- g. penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;
- h. pemutusan Kontrak;
- i. serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
- j. penanganan keadaan kahar.

Paragraf 4

Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 52

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.
- (2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai jaminan pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau jaminan pemeliharaan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (3) Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.
- (4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (5) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.
- (6) Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada dilokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.
- (7) Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

Paragraf 5
Perubahan Kontrak
Pasal 53

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau;
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.

Paragraf 6
Keadaan Kahar
Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
- (3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati tahun anggaran.
- (4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.

Paragraf 7
Penyelesaian Kontrak
Pasal 55

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui tahun anggaran.

Paragraf 8

Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 56

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
- (2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
- (3) PPK dan Penyedia menandatangani berita acara serah terima.

Pasal 57

- (1) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 kepada PA/KPA.
- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Bagian Ketujuh

Pengadaan Khusus

Pasal 58

- (1) Pengadaan khusus dapat dilakukan pada saat keadaan darurat.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, dan/ atau bencana sosial; atau
 - b. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat ke pemulihan.

- (5) Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang/Jasa menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
- (6) Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.

BAB VII

PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 59

- (1) Perusahaan melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui Satuan Pengawas Internal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system* sesuai permintaan Direksi.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
 - b. kepatuhan terhadap peraturan;
 - c. pencapaian tingkat komponen dalam negeri;
 - d. penggunaan produk dalam negeri;
 - e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
 - f. Pengadaan Berkelanjutan.
- (5) Laporan pengawasan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ekonomi yang membawahi BUMD secara tahunan.

Pasal 60

Dalam hal BUMD belum memiliki Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), pengawasan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Pengaduan

Pasal 61

- (1) Pengaduan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan oleh:
 - a. masyarakat; atau
 - b. Penyedia.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Satuan Pengawas Internal atau Dewan Pengawas.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuat secara tertulis disertai dengan bukti berupa foto atau dokumentasi.
- (4) Penanganan terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai ketentuan penanganan pengaduan yang berlaku pada BUMD.

Bagian Ketiga

Sanksi Terhadap Peserta Pemilihan dan Penyedia

Pasal 62

- (1) Sanksi Administratif dikenakan kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. digugurkan dalam pemilihan;
 - b. pencairan jaminan;
 - c. daftar hitam;
 - d. ganti kerugian; dan/atau
 - e. denda.

Pasal 63

- (1) Peserta pemilihan dikenai sanksi administratif dalam hal:
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;

- c. terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam pemilihan Penyedia; atau
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
- (2) Dalam hal pemenang pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan Kontrak, pemenang pemilihan dikenai sanksi administratif.
 - (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun.
 - (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun.
 - (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun.

Pasal 64

- (1) Penyedia dikenai sanksi administratif dalam hal:
 - a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dikenakan sanksi denda keterlambatan.

Pasal 65

- (1) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
- (2) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.

Pasal 66

Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK.

Pasal 67

Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66, berlaku sejak ditetapkan.

Pasal 68

- (1) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4), ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu perseribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
- (2) Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 69

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa:
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;

- c. terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam pemilihan Penyedia;
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan; atau
 - e. mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog.
- (2) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses *E-purchasing* berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan.
- (3) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi:
- a. digugurkan dalam pemilihan;
 - b. daftar hitam;
 - c. penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-purchasing*; dan/atau
 - d. penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik.

Pasal 70

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d dan huruf e, dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun.

Pasal 71

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), dikenakan sanksi:

- a. atas pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-purchasing* selama 6 (enam) bulan; atau
- b. atas pelanggaran kontrak pada katalog elektronik dikenakan sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun.

Pasal 72

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71, ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 73

- (1) Perusahaan dapat memberikan pelayanan dan pendampingan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.
- (3) Pelaku pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk Penyedia, Organisasi masyarakat, kelompok masyarakat Penyelenggara Swakelola, dan pelaku usaha yang bertindak sebagai Agen Pengadaan.

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK

Pasal 74

- (1) Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui:
 - a. layanan penyelesaian sengketa kontrak;
 - b. arbitrase;
 - c. dewan sengketa konstruksi; atau
 - d. penyelesaian melalui pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 75

Standar Satuan Harga dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD dapat mengacu pada:

- a. hasil survey; atau
- b. Standar Satuan Harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setiap tahun.

Pasal 76

- (1) Hasil survey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, diperoleh melalui survey yang dilakukan terhadap paling rendah 3 (tiga) tempat.

- (2) Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui harga pasar yang berlaku pada wilayah Daerah.

Pasal 77

- (1) Berdasarkan hasil survey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), Direksi BUMD menetapkan standar satuan harga yang berlaku bagi BUMD.
- (2) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil dari harga rata-rata hasil survey setiap item barang.
- (3) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 78

Dalam hal barang yang dibutuhkan pada Pengadaan Barang/Jasa tidak tersedia di Daerah, BUMD dapat melakukan survey terhadap item barang yang dibutuhkan diluar wilayah Daerah melalui:

- a. pencarian melalui media online; dan/atau
- b. mengajukan permintaan harga barang pada distributor.

Pasal 79

Satuan harga yang dibentuk berdasarkan survey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, harus memperhitungkan biaya angkut/pengiriman.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 80

- (1) Direksi BUMD wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. keputusan direksi tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. keputusan tentang standar satuan harga; dan
 - c. hasil pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas dan Kuasa Pemilik Modal dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perekonomian.

BAB XI

SANKSI

Pasal 81

Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis.

Pasal 82

Direksi BUMD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. penghentian terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 83

Pembiayaan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. dana BUMD;
- e. penyertaan modal;
- f. hibah; dan/atau
- g. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, pelaksanaannya tetap mengacu pada keputusan Direksi BUMD yang dijadikan dasar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tersebut.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan pelaksana atau Keputusan Direksi sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

Pasal 86

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 24 Oktober 2022

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.

ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2022 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,


FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG